




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.067/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGELOLAAN SIM ASN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	1. Memiliki Pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Aplikasi Program SIM-ASN 3. Memiliki kewenangan mengelola SIM-ASN
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP CPNS 2. SOP PNS 3. SOP Kenaikan Pangkat 4. SOP Pensiun	1. Aplikasi Program SIM-ASN 2. Perangkat Komputer 3. Berkas/.File Pribadi 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Pengelolaan SIM-ASN yang tepat dan akurat menjamin penyajian data pegawai yang valid	